

PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 92 TAHUN 2026
TENTANG
HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN KABUPATEN SIAK

Abstrak:

Bahwa untuk mewujudkan perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan akuntabel, diperlukan pedoman Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah, penyusunan dokumen pengadaan barang dan jasa, serta pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kabupaten Siak. Peraturan Bupati ini ditetapkan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional. HSPK memuat standar harga satuan berbagai komponen pekerjaan yang menjadi acuan dalam penyusunan kebutuhan biaya kegiatan fisik maupun nonfisik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak, sehingga tercipta keseragaman perhitungan biaya, meningkatkan efisiensi belanja daerah, serta mendukung tertib pengelolaan keuangan daerah. Materi muatan Peraturan Bupati ini meliputi ketentuan umum, ruang lingkup HSPK, penggunaan HSPK dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, mekanisme penyesuaian harga apabila terjadi kondisi tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta ketentuan penutup. Penyusunan peraturan ini mengacu pada ketentuan umum HSPK yang sebelumnya telah diatur dalam Peraturan Bupati Siak mengenai Harga Satuan Pokok Kegiatan.

CATATAN :

- Dasar Hukum:
 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.
-
- Peraturan Bupati ini mengatur mengenai Harga Satuan Pokok Kegiatan Kabupaten Siak sebagai pedoman penyusunan anggaran dan pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah.
 - Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - Berlaku pada tanggal diundangkan.